

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA



Sumber gambar: <https://bpkad.kuningankab.go.id>

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi daerah secara tidak langsung akan menjadikan daerah untuk melakukan perubahan-perubahan, baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur birokrasi. Perubahan kultur meliputi pembaharuan yang sifatnya kelembagaan (*institutional reform*) yaitu perubahan struktur birokrasi Pemerintah Daerah yang lebih ramping akan tetapi kaya fungsi (*form follow functions*). Perubahan proses meliputi perubahan yang menyentuh keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen di Pemerintah Daerah yaitu perumusan strategis, perencanaan strategis, penganggaran, pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme *reward and punishment system*. Perubahan kultur birokrasi terkait dengan perubahan budaya kerja dan perilaku pegawai yang mengarah pada tercapainya profesionalisme birokrasi.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai

¹ Lily Ibrahim “Analisis Kinerja Pegawai dalam Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan” Fakultas Ekonomi Unismuh Makassar. 2012

dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. APBD dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.²

Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan pendekatan kinerja dengan anggaran Tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. APBD berbasis kinerja yang disusun oleh pemerintah daerah (pemda) harus didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja pemda harus memiliki perencanaan strategis (Renstra).³

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya

² Rolly Yandra dan Endang Sutrisna. "Penyusunan APBD Berbasis Kinerja". FISIP Universitas Riau. 2013

³ Abdul Rahman. "Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja" STIA LAN. 2010

menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.⁴

Penyusunan ABK bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan penyusunan anggaran dapat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.⁵

Menyadari akan keterbatasan daerah dalam hal menyusun anggaran maka diperlukannya suatu mekanisme penyusunan anggaran yang dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

- A. Bagaimana prinsip penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja?
- B. Bagaimana mekanisme penyusunan rancangan APBD?

⁴ Ibid.

⁵ Bimtek Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, <https://www.bppkpd.id/penyusunan-anggaran-berbasis-kinerja/> . 17 Januari 2022

III. PEMBAHASAN

A. Prinsip Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam menyusun ABK perlu diperhatikan pemahaman dan prinsip penganggaran berbasis kinerja yaitu:⁶

1. Transparansi dan akuntabilitas

APBD harus dapat menyajikan informasi yang terbuka serta jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang akan dianggarkan;

2. Disiplin anggaran

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD/perubahan APBD;

3. Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaiknya dengan tujuan untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal dan kepentingan masyarakat;

5. APBD disusun dengan pendekatan kinerja

Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

⁶ Saiful Rahman Yuniarto. "Sistem Penganggaran Pemerintah". Universitas Brawijaya, <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/matakuliah/adm-keuangan-negara/pertemuan-3-akn/>, diakses Agustus 2024.

Selain prinsip-prinsip secara umum seperti yang telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut:⁷

a. Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam penganggaran tahunan agar tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Cara ini juga memberikan peluang untuk melakukan analisis apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat diakomodasikan.

b. Penerapan penganggaran secara terpadu

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.

⁷ Abdul Rahman. "Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja" STIA LAN. 2010

c. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

B. Mekanisme Penyusunan Rancangan APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).⁸ APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran.

Adapun mekanisme penyusunan Rancangan APBD berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.⁹ Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.¹⁰

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, Pasal 1 angka 4

⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 89 ayat (1)

¹⁰ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 89 ayat (2)

Rancangan KUA memuat kondisi:

- a. ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian.¹¹

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.¹²

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.¹³ Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.¹⁴ KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.¹⁵

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah,

¹¹ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 89 ayat (3)

¹² PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 89 ayat (4)

¹³ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 90 ayat (1)

¹⁴ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 90 ayat (2)

¹⁵ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 90 ayat (3)

untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS.¹⁷ RKA SKPD sebagaimana dimaksud disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
- b. penganggaran terpadu, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
- c. penganggaran berdasarkan Kinerja, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
 - b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c) efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.¹⁸

RKA SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.¹⁹

Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman pada:

- a. Indikator Kinerja, merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.

¹⁶ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 91

¹⁷ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 93 ayat (1)

¹⁸ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 95

¹⁹ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 93 ayat (3)

- b. Tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja. Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan. Sedangkan, Sasaran Kinerja merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- c. Standar harga satuan, merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
- d. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD).
- e. Standar Pelayanan Minimal, merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.²⁰

RKA SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA SKPD dapat juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.²¹

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS.²²

²⁰ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 97

²¹ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3)

²² PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 94

3. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PPKD untuk diverifikasi.²³ Verifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:

- a. KUA dan PPAS;
- b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian Kinerja;
- e. indikator Kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal;
- j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.²⁴

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.²⁵

Selanjutnya, setelah Kepala SKPD menyempurnakan RKA SKPD sesuai hasil verifikasi dari TAPD maka PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.²⁶ Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;

²³ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 101 ayat (1)

²⁴ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 101 ayat (2)

²⁵ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 101 ayat (3)

²⁶ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 102 ayat (1)

- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar Piutang Daerah;
- h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- l. daftar Dana Cadangan; dan
- m. daftar Pinjaman Daerah.²⁷

PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung dimana dokumen pendukung tersebut terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.²⁸

Kemudian selanjutnya Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.

²⁷ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 102 ayat (2)

²⁸ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 102 ayat (4)

4. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD yang telah diterima dari PPKD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.²⁹ Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

5. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.³⁰ Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD³¹.

DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³² Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan (paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir), sanksi tersebut diatas tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.³³

²⁹ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 104 ayat (1)

³⁰ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 106 ayat (1)

³¹ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 106 ayat (2)

³² PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 106 ayat (3)

³³ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 106 ayat (4)

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.³⁴ Rancangan Perkada tersebut dapat ditetapkan menjadi Perkada setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud, maka Kepala Daerah dapat menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.³⁵

6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.³⁶ Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.³⁷ Dalam melakukan evaluasi Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. kepentingan umum;

³⁴ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2)

³⁵ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3)

³⁶ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 111 ayat (1)

³⁷ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 111 ayat (2)

- c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).³⁸

Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut akan ditetapkan dengan keputusan Menteri yang disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima.

Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, maka gubernur dapat menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Namun, apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, maka gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.⁴⁰ Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD. Selanjutnya dalam hal Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang melakukan evaluasi adalah Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat.

7. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda

³⁸ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4)

³⁹ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 111 ayat (7)

⁴⁰ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 111 ayat (8)

tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.⁴¹ Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan:

- a. Dalam menyusun Anggaran Berbasis Kinerja perlu memperhatikan pemahaman dan prinsip penganggaran berbasis kinerja berdasarkan:
 - 1) Transparansi dan akuntabilitas;
 - 2) Disiplin anggaran Pendapatan;
 - 3) Keadilan Anggaran;
 - 4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; dan
 - 5) Disusun dengan Pendekatan Kinerja.
- b. Mekanisme penyusunan Rancangan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yakni:
 - 1) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala Daerah;
 - 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) oleh Kepala SKPD berdasarkan KUA dan PPAS;
 - 3) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh PPKD berdasarkan RKA SKPD yang telah diverifikasi oleh TAPD;
 - 4) Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diterima dari PPKD oleh Kepala Daerah kepada DPRD;

⁴¹ PP Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 117 ayat (1)

- 5) Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Kepala Daerah dan DPRD;
- 6) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah oleh Kementerian untuk Perda Provinsi dan Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
- 7) Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kepala Daerah setelah menerima hasil evaluasi dan dinyatakan telah sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Buku/Makalah

Lily Ibrahim “Analisis Kinerja Pegawai dalam Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan” Fakultas Ekonomi Unismuh Makassar. 2012

Rolly Yandra dan Endang Sutrisna. “Penyusunan APBD Berbasis Kinerja”. FISIP Universitas Riau. 2013

Abdul Rahman. “Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja” STIA LAN. 2010

Bimtek Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, <https://www.bppkpd.id/penyusunan-anggaran-berbasis-kinerja/>. 17 Januari 2022

Saiful Rahman Yuniarto. “Sistem Penganggaran Pemerintah”. Universitas Brawijaya, <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/matakuliah/adm-keuangan-negara/pertemuan-3-akn/>

Penulis:

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat / Rahmat

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.